

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 ialah “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka negara termasuk didalamnya pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi dengan hukum. Dalam penegakkan hukum di Indonesia ada suatu sistem hukum. Sistem hukum perdata ialah suatu penyelenggaraan lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan perdata untuk mencapai tujuan sistem peradilan perdata. Dalam implementasi, hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait mengait satu sama lain. Atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, S.H. “ bahwa sistem adalah suatu kesatuan, suatu kebulatan dimana setiap problem baru mendapatkan jawabannya atau penyelesaiannya”.¹

Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hukum lainnya. Demi tegaknya hukum, khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri lepas dari Hukum Acara Perdata, sebaliknya Hukum Acara Perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil, sehingga kedua-duanya saling

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.1

memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam perannya untuk menegakan hukum di dalam masyarakat.²

Dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di pengadilan, pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk menunjukkan fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, dikarenakan hakim dalam proses mengadili dan memutus suatu perkara tergantung dari pembuktian para pihak di persidangan.³

Pihak – pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan, masing – masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkan sesuai dengan isi Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyebutkan bahwa, “*barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu*” dan diatur juga dalam Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa, “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”.

² *Ibid*, hlm.6

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 260.

Alat bukti bermacam- macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Dalam Hukum Acara Perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang diatur oleh undang-undang. Ini berarti hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg, 1866 KUH Perdata ada lima macam alat bukti dalam pembuktian⁴ yaitu :

1. Alat bukti tertulis atau surat;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah.

Alat bukti tulisan/bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa (pasal 1868 KUHPerdata). Dalam konteks perkara perdata, jika alat bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Dihadirkannya saksi ke pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu:

⁴ Abdulkadir Muhhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.133

1. Saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa.
2. Saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

Perkembangan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dewasa ini semakin maju menjadikan adanya perkembangan berkenaan perkembangan saksi. Perkembangan HAM juga berimbas pada perkembangan hukum dimana beberapa kasus dalam sistem pembuktian memaksakan untuk diadirkannya saksi *testimony de auditu*. Penggunaan saksi *testimony de auditu* dalam perkara perdata sering kali digunakan dalam kasus perceraian dengan sebab perzinaan. Saksi *testimony de auditu* berpacuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.

Dengan demikian menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah “Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, di mana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami, atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak

kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh.

Ada beberapa pengecualian saksi *de auditu* diperkenankan untuk didengar. Kekecualian tersebut, antara lain adalah Jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia atau Jika saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau berada di luar negeri sehingga tidak mungkin dihadirkan di pengadilan. “Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.⁵ Maka dalam pemeriksaan saksi majelis hakim tidak boleh menolak saksi *testimonium de auditu*. Namun, dalam praktiknya hakim belum dapat mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Kedudukan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perdata**”.

1.2 Rumusan Masalah

Ada dua (2) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara No. 1354/Pdt.g/2017/PA.Sda ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan *saksi testimonium de auditu* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo ?

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 170.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. mengkaji dan menganalisa penerapan saksi *testimonium de auditu* pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi mamfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun beberapa mamfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu yang terkait tentang keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam bidang hukum perdata
 - b. Diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai literatur dan bahan-bahan informasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang.
 - c. Diharapkan memberikan solusi dari permasalahan penerapan kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dalam bidang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Dapat mempelajari lebih tentang kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

b. Bagi Masyarakat

1. Memberikan pemahaman mengenai penerapan kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dalam bidang hukum perdata.
2. Memberikan informasi tentang kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dalam peradilan perdata.

c. Bagi Pemerintah

1. Memberikan koreksi bagi lembaga peradilan mengenai penerapan kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dalam bidang hukum perdata.
2. Memberikan rekomendasi pembenahan tentang kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dalam peradilan perdata.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

Setiap orang yang melakukan hubungan hukum harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum tidak semua berjalan dengan apa yang diharapkan, mungkin timbul

suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan. Karena itulah perlu adanya peraturan dan iktikad baik agar tidak saling merugikan antar kedua belah pihak.

Setiap orang tidak boleh bertindak semaunya dan main hakim sendiri untuk mempertahankan hak dan kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, melainkan harus berdasarkan apa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masalah secara damai, pihak tersebut dapat meminta bantuan kepada hakim lewat pengadilan. Penyelesaian dengan cara tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure*).

1.5.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan

hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘eigenrichting’ atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita”.⁶

Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (hurgelijck rechtsorde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.

Jadi, menurut Sudikno Mertokusumo memberikan batasan pada pengertian Hukum Acara Perdata, tetapi menurut R..Soepomo lebih mengartikan Hukum Acara Perdata tanpa memberikan suatu batasan tertentu tetapi melalui visi tugas dan peranan hakim.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.2

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah:

1. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan.
2. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
3. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
4. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).⁷

Melihat pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dan memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 5.

1.5.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut:

1. HIR (Het Herziene Indonesia Reglement) diperbaharui S.1848 No.16, S.1941 No.44. HIR sering di terjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia yang diperbaharui”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (Staatblad) Nomor 16 Tahun 1848. Bab IX dalam HIR mengatur Hukum Acara Perdata yaitu tentang “Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa Oleh Pengadilan Negeri” yang terdiri dari:
 - a. Bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 115-161);
 - b. Bagian kedua tentang bukti (Pasal 162-177);
 - c. Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187);
 - d. Bagian keempat tentang banding (Pasal 188-194)
 - e. Bagian kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);
 - f. Bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa (Pasal 225-236);
 - g. Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245).

Disamping Bab IX(Pasal 115 s.d. 245 HIR maka pada Bab XV (Pasal 372 s.d. 395 HIR) merupakan “*Peraturan Rupa – rupa*” yang meliputi acara pidana dan acara perdata. Untuk itu, hukum acara perdata diatur dalam Pasal 373, 374,379,380, 381, 388, 390, 391, 392, dan 393 HIR. Pada dasarnya, ketentuan HIR ini dalam praktik peradilan diterapkan untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan SEMA Nomor 19 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/Sip/1972 dalam perkara *Masuda Durachim dan kawan – kawan melawan 1. Kisman Durachim, 2. Hasbullah Durachim dan Lien Durachim dan kawan – kawan.*

2. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), S. 1927 No.227). RBg sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Ketentun hukum acara perdata terdapat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh title dan Pasal 104 sampai Pasal 323, hanya title IV dan V yang berlaku sampai sekarang bagi Landraad (Pengadilan Negeri). title IV terdiri dari:
 - a. Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142- 188);
 - b. Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198);
 - c. Bagian III tentang banding (Pasal 199-205);

- d. Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258)
- e. Bagian ke V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa (Pasal 259-272);
- f. Bagian ke IV tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273- 281)
- g. Bagian ke V tentang bukti (Pasal 282-314)

Sedangkan title VII mengatur tentang bukti (Pasal 2883-314).

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek). KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli Eropa, Tionghoa dan juga Timur asing. Namun berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan dari BW pada saat ini diatur secara terpisah atau tersendiri oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Walaupun KUHPerdata merupakan kodifikasi dari hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25), serta Buku II dan III (Pasal 533, 535, 1244, 1365). Selain itu Hukum Acara Perdata juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan *Staatblad* 1906 No. 348 dan

Reglemen tentang Organisasi Kehakiman Staatblad (*Reglement op de Rechtsterlijke Orgnisatie in het beleid der Justitie in Indonesia*) 1847 No.23 yang merupakan sumber dasar penerapan dalam hukum acara perdata di Pengadilan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan setempat adalah metode hakim untuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum Majelis Hakim membacakan putusan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bagi pencari keadilan dalam hal melakukan eksekusi (*executable*) atas objek sengketa barang tidak bergerak.
3. Yurisprudensi merupakan sumber pula dalam hukum acara perdata. Berikut adalah pengertian Yurisprudensi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam kepustakaan, antara lain:
 - a. Yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjno Soekanto)
 - b. Yurisprudensi yaitu ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (Kamus Foekema Andrea)
 - c. Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Negeri yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan soal yang sama (Kamus Foekema Andrea)

- d. Yurisprudensi adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik peradilan, berasal dari putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus dan masalah yang sama, selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain (Ida Bagus Ngurah Adhi, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta).⁸

1.5.3 Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval Faure (tahun 1873) dalam bukunya "*Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*" dimana pada dasa warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah "*algemene beginselen van beheerlijke rechtspraak*" ataupun "*algemene beginselen behoerlijk processrecht*" (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik atau Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik). Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan Indonesia:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBg yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan

⁸ Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 7.

kepada pihak yang berkepentingan sedangkan hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak tersebut diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya (kecuali karena hal yang ditentukan undang-undang), sekalipun bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan karena hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika, hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Sekalipun asas yang berlaku adalah *lex postiori derogat legi priori* namun, sebagaimana asas mengenal penyimpangan atau pengecualian, maka kiranya disinipun penyimpangan itu juga berlaku, sehingga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak membatalkan Pasal 20 AB (hakim harus mengadili menurut undang-undang) tetapi kedua Pasal tersebut saling mengisi.

Hakim dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan yang telah ditentukan undang-undang, misalnya yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*). Asas *ne bis in*

idem yaitu asas yang berhubungan dengan perkara atau masalah yang telah atau pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua-kali mengenai perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus. Maksudnya untuk menjaga supaya ada kepastian hukum tentang suatu hal yang sudah diputus oleh hakim.

Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak begitu mutlak sifatnya, karena hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan pertimbangan. Hakim juga dapat menolak memeriksa perkara dalam hal kompetensi relatif, karena dalam hal menentukan kompetensi relatif, sebelum persidangan hakim sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang pengadilan dimana hakim bertugas. Berbeda dengan kompetensi absolut dimana hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan.⁹

2. Hakim Pasif

Menurut Ridwan Syahrani, asas hakim bersifat Pasif mengandung beberapa makna yaitu:

- a. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut

⁹ Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 12.

(Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*).

- b. Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.
- c. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan *verzet*, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu

perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat menghalang-halangi.¹⁰

Akan tetapi, tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg).

3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.¹¹ Akan tetapi, tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan sidang terbuka, contohnya dalam perkara

¹⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pusaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 13.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 14.

perceraian, yang berhubungan dengan susila dan pidana anak yang mana dalam persidangannya harus ditutup (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 29 RO).

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.¹² Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem”.

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah

¹² *Ibid*, hlm.14

pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv)

5. Putusan disertai Alasan

Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau yang telah diputus sendiri olehnya. Walaupun pada dasarnya kita tidak menganut asas “the binding force of precedent”¹³ (Pasal 21 AB, 1917 BW, M.A. 25 Okt. 1969 No. 391 K/Sip/1969, J.I.Pen.1/70, hlm.49.) kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.

Tetapi sebaliknya hakim dapat meninggalkan yurisprudensi dan lebih mengutamakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan

¹³ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 15.

sesuai dengan perkembangan zaman. Sekalipun kita tidak menganut *the binding force of precedent* tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang “terikat” atau berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis, ini bukan karena mengikuti asas *the binding force of precedent* yang dianut oleh Inggris, melainkan terikatnya atau berkiblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat “*the persuasive force of precedent*”.

6. Beracara dikenakan biaya

Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 , Pasal 121 ayat (4), 182,183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya pengacara. Bagi mereka yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg).¹⁴

¹⁴ Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 19.

7. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan tetapi menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki. Sebenarnya, hakim dapat mengetahui lebih jelas jika para pihak yang berperkara datang secara langsung di pengadilan, karena para pihaklah yang tahu akan seluk beluk masalahnya. Hal ini akan berbeda lagi kalau menguasai kepada kuasa, karena tidak semua kuasa mengetahui dengan rinci sengketa antara yang berkepentingan.

Peran wakil atau kuasa di dalam pengadilan tidak selalu bernilai negatif, adanya seorang wakil juga mempunyai manfaat bagi orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugup menghadapi pertanyaan hakim, maka seorang pembantu atau wakil akan sangat bermanfaat.

1.6 Hukum Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara

Dalam Hukum Acara Perdata, Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pembuktian di dalam ilmu pasti merupakan pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya $2 \times 2 = 4$.

Pembuktian dalam ilmu pasti bersifat logis yang artinya suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum.

Hal ini berbeda dengan pembuktian dalam ilmu hukum yang pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur ketidakpastian. Jadi pembuktian secara mutlak adalah pembuktian yang kebenarannya relatif. Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi bentrokan antar pihak yang bersengketa karena menyangkal suatu hak dan atau meneguhkan haknya mengenai kepentingan perdata yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.

1.6.1 Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah “suatu proses, cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan”. Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi pembuktian menurut para ahli:

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud “pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum”.¹⁵ Riduan Syahrani memberikan pengertian pembuktian yaitu “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang akan memberikan kepastian peristiwa yang dikemukakan.” Menurut Prof Sudikno

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 131.

Mertokusumo dengan menyebutkan kata “membuktikan” maka ada beberapa pengertian:¹⁶

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan bukti suatu aksioma yaitu asas-asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intrusif dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh itu disebut *conviction raisone*.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 134.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Sedangkan pandangan menurut praktisi para hakim dalam beberapa penataran, hakim menyebutkan bahwa:

1. Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

2. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut undang-undang.
3. Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang.
4. Pembuktian adalah memberi suatu kepastian yang layak menurut akal, apakah perbuatan itu sungguh atau benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut.
5. Pembuktian berarti meyakinkan hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut undang-undang akan kebenaran dalil dalil yang diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam proses pengadilan.¹⁷

Lilik Mulyadi kemudian menyimpulkan pengertian “pembuktian” terkandung elemen-elemen sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari hukum acara perdata
2. Merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan.

¹⁷ Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 259.

3. Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.¹⁸

1.6.2 Prinsip Umum Pembuktian

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Berikut adalah prinsip umum yang merupakan ketentuan sistem hukum pembuktian secara umum:

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran formil

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim dalam sidang perkara perdata adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Walaupun para pihak yang berperkara melakukan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui Tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak dipersidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No.3136K/Pdt/1983 yang mengatakan tidak dilarang, karena

¹⁸ *Ibid*, hlm. 260.

pengadilan perkara perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil ini tidak ditemukan, maka hakim dapat mengambil putusan untuk mencari kebenaran formil. Hal ini dibenarkan menurut hukum yaitu dalam Putusan MA No.1071 K/Pdt/1984.¹⁹ Asal kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.

Berikut adalah beberapa prinsip pegangan hakim maupun pihak yang berperkara untuk mencari kebenaran formil:

a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Peran hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif, maksudnya disini adalah hakim hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Apabila para pihak tidak mengajukan maka tidak akan ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*Nemo iudex sine actore*). Hakim dalam hal ini juga tidak boleh mempengaruhi para pihak agar menyelesaikan kasusnya lewat pengadilan dengan mengajukan gugatan. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas yaitu mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

¹⁹ Yahya Harahap M., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 498.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apaapa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan.²⁰

1. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.

²⁰ *Ibid*, hlm. 499.

2. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
3. Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan Penggugat dalam gugatan.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengabil putusan tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian merupakan kunci ditolak atau diterimanya gugatan. Pembuktian hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan fakta-fakta.

1. Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan. Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu saat para pihak di beri hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu, diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan

dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti.²¹

2. Fakta yang terungkap di luar persidangan. Misalnya fakta yang ditemukan hakim dari sumber surat kabar atau majalah, ini merupakan fakta yang ditemukan hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan. Hal ini tidak boleh dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak. Menurut putusan MA No.2775K/Pdt/1983 yang menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dikarenakan hakim mengambil putusan dari bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. Jadi, walaupun banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama hal itu bukan merupakan fakta yang diajukan dan diperoleh dalam persidangan, maka tidak boleh dinilai dalam mengambil putusan. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.
3. Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian.

Fakta yang bernilai sebagai pembuktian yaitu fakta yang konkret dan relevan, yakni yang jelas dan

²¹ *Ibid*, hlm. 500.

nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Fakta yang abstrak atau yang dikategorikan sebagai hal hayali atau semu dalam hukum pembuktian, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

Penjelasan tersebut, kemudian disimpulkan oleh M. Yahya Harahap bahwa syarat utamanya fakta atau bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah yaitu:²² harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, sedang yang ditemukan diluar persidangan atau *out of court*, tidak dapat dijadikan hakim sebagai dasar penilaian. Selain itu, bukti yang diajukan di persidangan harus mampu membuktikan fakta konkret yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara yang disengketakan. Sedangkan bukti yang hanya mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum.

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara sebenarnya sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila Tergugat mengakui materi

²² *Ibid*, hlm. 502.

pokok yang didalilkan Penggugat, maka perkara dianggap selesai karena dengan pengakuan tersebut telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau Penggugat membenarkan dalil bantahan yang diajukan Tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak benar.

Sehubungan dengan hal itu, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, maka perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut:²³

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat, hal ini terjadi apabila pengakuan diberikan secara tegas (*expressis verbis*) yaitu pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan. dan pengakuan yang diberikan secara murni, bulat, serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Pengakuan ini diberikan tanpa syarat dan tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.

b. Tidak Menyangkal dengan Cara Berdiam Diri

Misalnya Tergugat mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri. Peristiwa itu tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat,

²³ *Ibid.* hlm. 505.

oleh karena itu sikap Tergugat tersebut, tidak boleh dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas, baru sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara, oleh karena itu tidak sah menjadikannya dasar untuk mengakhiri perkara.

c. Menyangkal Tanpa Alasan yang Cukup

Sangkalan atau bantahan yang tidak didukung dengan dasar alasan dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat. Proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri dengan membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara. Hal ini berbeda jika pengakuan diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan itu langsung mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijk, irrevocable*) dan juga tidak dapat diubah lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerduta.

3. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis

Pembuktian peristiwa dalam hukum acara perdata tidak bersifat logis melainkan kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak pernah ditemukan, diperoleh

maupun dihasilkan dengan pembuktian yang bersifat logis atau sebagaimana pastinya yang dihasilkan ilmu pasti seperti $2 \times 2 = 4$, begitu juga dengan metode penjumlahan $2 + 3 = 5$ yang dapat dibuktikan dengan pasti dan seksama. Meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, syarat formil dan materiil maupun alat bukti yang sah dipergunakan membuktikan fakta atau peristiwa hukum. Namun tidak pernah, bahkan tidak mungkin ditemukan pembuktian yang logis dan pasti. Pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan dari sistem pembuktian itu, pada dasarnya bersifat kebenaran nisbi atau relatif, contoh dari kebenaran yang bersifat kemasyarakatan yaitu tanda terima pembayaran yang ditanda tangani penjual, dapat diterima akal sehat bahwa pembeli telah melunasi pembayaran harga.

Fakta yang demikian selain dapat diterima akal sehat, juga dianggap selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat, bahwa tanda terima pembayaran membuktikan adanya pelunasan. Memang kebenaran tersebut belum pasti, bisa jadi surat tanda terima tersebut dipalsukan atau mungkin direkayasa. bahwa sejak semula sudah disadari tentang masalah kejujuran para pihak dan saksi dalam mengutarakan kebenaran fakta.

Penyampaian dan pengutaraan kebenaran selalu ada kemungkinan adanya kebohongan, sifat duga-dugaan dan bahkan mengandung kepalsuan, namun hal itu harus diterima hakim sepanjang dugaan, kebohongan dan kepalsuan itu tidak dapat dibuktikan pihak lawan dalam persidangan.

4. Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Beberapa peristiwa tidak perlu dilakukan pembuktian atau peristiwa tersebut diketahui oleh hakim, hal ini disebabkan karena:

- a. Peristiwa memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya, contohnya:
 1. Telah dijatuhkan putusan *verstek*, karena Tergugat tidak datang maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa mendengar serta diluar hadirnya pihak Tergugat. Berdasarkan peristiwa itu, Pasal 125 ayat (1) HIR memberi kewenangan untuk dijatuhkanlah putusan *verstek* oleh hakim. Alasannya karena keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap sama dengan pengakuan murni dan bulat.
 2. Tergugat mengakui gugatan Penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah

terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut. Pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan, tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi dan disampaikan di depan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan dalam jawaban, replik atau duplik.

3. Telah dilakukan sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
4. Telah menjadi pendapat umum yaitu suatu peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat umum dianggap mesti mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang saksama dan mendalam. Peristiwa yang telah menjadi pendapat umum, dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan *referte* (pengetahuan), maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.

- b. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa itu ialah:
 - 1. Apa yang dikenal sebagai peristiwa notoir. Peristiwa notoir adalah kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan yang memberi kepastian yang cukup untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan. Dasar menentukan fakta umum atau peristiwa umum adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pengetahuannya berdasarkan pengalaman, bahwa menurut pengalaman, memang demikian kejadian yang pasti ditemukan apabila berhadapan dengan permasalahan yang ada.
 - b. Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa diperlukan penelitian dan pengkajian yang saksama dan mendalam, kejadian atau keadaan yang timbul dapat diketahui dengan mudah bagi

yang berpendidikan atau mengikuti perkembangan peradaban.²⁴

2. Peristiwa atau fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan, karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga kebenaran tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Misalnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Penggugat tidak perlu melakukan pembuktian, karena hakim mengetahui dengan sendirinya dan bahkan hal itu juga sudah tercatat dalam berita acara.
- c. Pengetahuan tentang pengalaman, maksudnya yaitu pengalaman tentang kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini bukan hukum karena tidak bersifat normatif, tetapi merupakan pengalaman semata-mata. Jadi merupakan ketentuan umum berdasarkan pengalaman manusia dan yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan. Pengetahuan tentang pengalaman ini misalnya jika mengendarai motor dengan

²⁴ Yahya Harahap M., Op. Cit., hlm.510

kecepatan 90 km/jam kemudian melakukan belokan tajam, tidak mungkin orang tersebut tidak jatuh dari motornya.

1.6.3 Tujuan Pembuktian

Sudah menjadi *communis opinio* seperti yang telah diketengahkan di muka, bahwa pembuktian berarti memberi kebenaran adanya suatu peristiwa tertentu kepada hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir, mengklasifikasi dan kemudian mengkonstituir. Maka tujuan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut, walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.²⁵

1.6.4 Asas Pembuktian

Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditentukan aturan-aturan yang lebih tinggi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.²⁶ Asas hukum dalam hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

1. *Asas Ius Curia Novit*

Hakim dianggap tahu akan hukum, hal ini juga berlaku dalam hal pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak untuk

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 136.

²⁶ Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 36.

menguatkan dalil-dalil dari pernyataannya tidak harus diajukan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembuktian tersebut karena hakim dianggap tahu akan hukum yang berkaitan dengan pembuktian tersebut.

2. *Asas Audi Et Altera Partem*

Asas ini menerangkan bahwa, hakim dalam menangani kasus harus memperlakukan para pihak dengan perlakuan yang sama (*equal justice under law*). Hakim tidak boleh mendengarkan pernyataan dari pihak Tergugat atau pihak Penggugat saja, tapi hakim harus mendengar pernyataan dari keduanya. Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak dimuka hakim, ini berarti hakim harus membebani pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak secara seimbang, dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak adalah sama.

3. *Asas Actor Sequitur Forum Rei*

Gugatan harus diajukan di pengadilan dimana pihak Tergugat bertempat tinggal. Asas ini dalam hukum pidana biasanya dikenal dengan asas *presumption of innocence*. Jadi gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri dimana pihak Tergugat bertempat tinggal. Jika Penggugat berada di Semarang dan Tergugat berada di Surabaya, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dikarenakan untuk menghormati kelayakan dari Tergugat, karena Tergugat belum tentu salah. Selain itu juga belum tentu

gugatan dari pihak Penggugat di kabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu, Tergugat haruslah dihormati, diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan dari pihak Penggugat. Tergugat akan selalu dianggap pihak yang benar sebelum pihak Tergugat terbukti salah.

4. *Asas Affirmandi Incumbit Probatio*

Asas ini memberikan pengertian bahwa siapa yang mengaku memiliki hak, atau ingin meneguhkan haknya harus melakukan pembuktian. Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Pihak yang berkepentingan tidak lain adalah Penggugat dan Tergugat. Pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh pihak Penggugat, jika gugatan dari pihak Penggugat dibantah oleh Tergugat, barulah pihak Tergugat melakukan pembuktian dari apa yang disangkalnya.

5. *Asas Acta Publica Probat Sese Ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik yang berarti suatu akta yang lainnya tampak sebagai akta otentik memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban

pembuktiannya terletak di siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.²⁷

6. *Asas Testimium De Auditu*

Asas yang dalam pembuktian menggunakan keterangan saksi, baik itu saksi yang mendengar peristiwa itu sendiri, melihat, tidak mendengar atau bisa saja mengalami sendiri. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan bahwa saksi yang mendengar dari orang lain itu bukan merupakan bagian dari alat bukti dan keterangannya tidak dianggap bukti oleh hakim.

7. *Asas Unus Testis Ullus Testis*

Maksud dari asas ini adalah bahwa satu saksi itu sama halnya tidak saksi, artinya keberadaannya tidak cukup untuk membuktikan kejadian suatu peristiwa. Satu saksi cukup untuk membuktikan jika di sertakan alat bukti lain misalnya surat, pengakuan dan sumpah.

1.6.5 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata menurut Lilik Mulyadi terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sistem Biasa (Konvensional)

Sistem pembuktin biasa (konvensional) dominan diterapkan pada praktek peradilan dewasa ini. Akan tetapi menurut pandangan terbaru dari MA, sistem tersebut lambat laun diharapkan mulai

²⁷ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 153.

ditinggalkan dan diganti dengan sistem “Putusan Sela”. Pada sistem pembuktian biasa/konvensional proseduralnya bahwa setelah pembacaan surat gugatan dan usaha perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan tahap jawaban atas gugatan dan dapat berisikan eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugat balasan (gugatan rekonvensi). Kemudian acara dilanjutkan tahap replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi, tahap duplik dan replik terhadap gugatan rekonvensi.

2. Sistem Putusan Sela (*Tussen-vonnis/interlocutoir vonnis*) dengan Beban Pembuktian

Pembuktian dengan sistem Putusan Sela dapat terjadi setelah Majelis Hakim/Hakim Tunggal menerima duplik dari pihak Tergugat. Konkretnya sistem ini berawal dari tahap ketika usaha perdamaian tidak tercapai maka surat gugatan dibacakan, dilanjutkan tahap jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, tahap Putusan Sela, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap Putusan.

Beban pembuktian dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal dalam konteks sebelum Putusan Sela dengan terlebih dahulu memilah-milah, mengkonstatir dan memperinci terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan dengan titik tolak ketika surat gugatan mulai dibacakan sampai dengan tahap duplik Tergugat. Setelah fakta-fakta tersebut dipilah-

pilah, dikonstatir dan diperinci maka fakta-fakta yang relevan dengan pokok perkara sesuai dalil Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat serta fakta-fakta yang disangkal/dibantah Tergugat dalam jawabannya diklasifikasikan masing-masing.

Apabila dalam memilah-milah, mengkonstatir dan memperinci ditemukan fakta-fakta yang merupakan dalil Penggugat menjadi faktafakta yang tetap (*vaststaande feiten*) maka tidak diperlukan beban pembuktian dan sebaliknya. Setelah prosedural ini dilalui barulah Majelis Hakim/Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan Sela untuk pembebanan pembuktian.

1.6.6 Beban Pembuktian

Beban pembuktian merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata. Kepada pihak siapa beban pembuktian tersebut diberikan, apakah kepada Tergugat sebagian atau bisa saja seluruhnya. Kekeliruan dalam memberikan beban pembuktian bisa menyebabkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani dan memberikan keuntungan kepada pihak yang lain. Jadi, perlu diperhatikan prinsip dan praktik bagaimana penerapan untuk menghindari kesalahan pembebanan pembuktian.

1. Teori Beban Pembuktian

Teori- teori pembuktian yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan beban pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Teori Hukum Subjektif Teori ini lebih menekankan kepada subjek yang mengaku mempunyai hak atau ingin meneguhkan haknya, maka orang tersebut wajib membuktikan mengenai peristiwa tersebut. Maka dapat dikatakan yang pertama kali melakukan pembuktian adalah pihak Penggugat, karena pihak Penggugat yang pertama kali mendalilkan adanya gugatan kepada pihak Tergugat. Kewajiban Penggugat dalam hal pembuktian tidak wajib untuk membuktikan semua apa yang ia dalilkan, yang menjadi patokan untuk melakukan pembuktian atau tidak itu adalah peristiwa yang menimbulkan hak saja. Tergugat dalam hal pembuktian harus membuktikan peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa khusus yang bersifat membatalkan dari apa yang dikemukakan Penggugat. Tergugat akan bebas dari pembuktian jika ia mengakui semua yang didalilkan oleh pihak Penggugat
- b. Teori Hukum Objektif Saat membuktikan peristiwa atau kebenaran dari apa yang didalilkan, Penggugat juga harus mencari hukum objektif untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim dapat mengabulkan gugatan pihak Penggugat apabila unsur-unsur dari hukum objektif tersebut ada, kemudian hakim akan menerapkan hukum objektif tersebut pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

- c. Teori Hukum Publik Teori publik ini memberikan kewenangan lebih luas kepada hakim untuk mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan. Selain hakim, para pihak juga mempunyai kewajiban yang sifatnya hukum publik yaitu membuktikan dengan beragam alat-alat bukti.
- d. Teori Hukum Acara Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak dimuka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan bagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak yang berperkara agar kemungkinan menang antara kedua belah pihak itu sama. Oleh karena itu, hakim dalam hal pembebanan pembuktian harus patut dan seimbang.²⁸

2. Prinsip Beban Pembuktian

- a. Tidak Berat Sebelah Hakim dalam memberikan beban pembuktian harus adil, sesuai dengan prinsip *fair trial* dan bersikap imparialitas. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian disesuaikan dengan mekanisme yang digariskan sesuai dengan undang-undang. Penjelasan dalam Pasal 163 HIR bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun

²⁸ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 143.

untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.

Misalnya dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan status Tergugat di atas tanah terperkara berdasarkan pinjam dan sebaliknya Tergugat mendalilkan tanah telah dibeli dari Penggugat, maka dalam kasus seperti ini para pihak dibebani pembuktian yaitu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil pinjam yang dilakukan pihak Tergugat sebagai peminjam dan untuk pihak Tergugat wajib membuktikan dalil beli, bukan sewa menyewa. Apabila dalam hal ini terbukti bahwa terjadi transaksi jual beli, bukan sewa menyewa maka gugatan Penggugat dapat ditolak karena gugatan tidak sesuai dengan kenyataan.

b. Menegakan Risiko Alokasi Pembebanan

Hakim harus tegas dalam menegakan risiko atas kegagalan membuktikan apa yang dipikulkan kepada suatu pihak. Barang siapa menurut hukum telah dibebani beban pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal tersebut. Apabila pihak yang dibebani pembuktian tidak mampu untuk membuktikan, maka pihak tersebut menanggung risiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut.

c. Penerapan Beban Pembuktian

Masalah Yuridis Penerapan beban pembuktian atau pembuktian atau pembagian beban pembuktian merupakan masalah hukum atau yuridis. Penerapannya dapat diperjuangkan sampai ketingkat kasasi pada MA.²⁹ Artinya, jika pihak yang dibebani beban pembuktian merasa dirugikan karena ada kesalahan dalam peletakan beban pembuktian yang dilakukan oleh PN atau PT, maka hal ini dapat dijadikan dasar oleh MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan PT dalam tingkat Banding dan pembatalan putusan PN oleh PT dalam tingkat pertama.

1.6.7 Alat Bukti

1. Teori Pembuktian Alat Bukti

Sebenarnya dalam hal pembuktian di persidangan hakim bebas menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan para pihak, selama undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Sebagai contoh dalam pembuktian alat bukti surat, dimana hakim tidak bebas menilai pembuktian, karena alat bukti surat merupakan alat bukti yang mengikat bagi hakim maupun para pihak. Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:³⁰

²⁹ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.15.

³⁰ Efa Laila Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Cetakan Ke-dua, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 33

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

c. Teori Pembuktian Gabungan

Teori pembuktian gabungan disini hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil dari pembuktian. Penilaian pembuktian oleh hakim harus mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

2. Macam Alat Bukti

Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam HIR ketentuannya dapat kita tentukan pada Pasal 164 (Pasal 1866 KUHPerdata) yang berbunyi: “maka yang disebut bukti yaitu: bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah, semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam segala Pasal di bawah ini”. HIR juga mengenal alat pembuktian lain yaitu hasil

pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154.

Pasal 153 ayat (1) menyatakan “jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat dijadikan keterangan oleh hakim” dan Pasal 154 yang menyatakan “jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya”.

a. Alat Bukti Surat

Pasal 1866 KUHPerdara, menempatkan bukti tulisan/surat (*schriftelijke bewijs, written evidence* sebagai urutan pertama alat bukti). Sudah menjadi kebiasaan dalam urusan keperdataan misal dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa, tukar menukar dan sebagainya sengaja membuat alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari jika nanti ada permasalahan diluar kehendak para pihak.

Menurut A. Pitlo alat pembuktian dengan betuk tertulis adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti,

menerjemahkan suatu isi pikiran.³¹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.³² I Rubini dan Chidir Ali, menyatakan bahwa yang dimaksud surat adalah suatu benda (bisa kertas, kayu, daun lontar dll) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam bentuk surat). Beberapa pengertian tentang surat sebagaimana dijelaskan di atas Teguh Samudera memberikan kesimpulan bahwa yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat pembuktian tertulis atau surat. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan mejadi dua yaitu akta dan surat bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

³¹ Pitlo A., *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 52.

³² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 149.

b. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai Pasal 179 RBg/153 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi serta dalam Pasal 1895, Pasal 1912 KUHPerdata.

Alat bukti kesaksian baru akan ada jika tidak ada bukti tulisan atau bukti surat dan atau bukti tulisan tidak begitu cukup untuk membuktikan. Maka dari itu perlu adanya kesaksian. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa “kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.”³³ Sedangkan menurut S. M. Amin kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dibuat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat objektif.³⁴

Kesimpulan mengenai kesaksian yaitu keterangan yang dikemukakan oleh saksi mengenai peristiwa dan kejadian yang ia lihat atau dialami sendiri, peristiwa atau kejadian itu ada yang secara langsung sengaja untuk disaksikan dan ada

³³ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 166.

³⁴ Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 60.

juga peristiwa atau kejadian yang kebetulan. Saksi harus memberikan alasan-alasan tentang hal yang ia ketahui dan keterangan dari hal-hal yang ia lihat dan atau dialami sendiri. Keterangan saksi dikemukakan secara lisan dan tidak boleh tertulis di muka persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 148 HIR, jika saksi tunawicara maka saat memberikan saksi akan di dampingi oleh penerjemah.

c. Alat Bukti Persangkaan (*Vermoedens*)

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPperdata dan satu-satunya Pasal dalam HIR yaitu Pasal 173HIR/130 RBg, Pasal ini hanya menyatakan bahwa persangkaan boleh dijadikan sebagai alat bukti jika persangkaan tersebut berdasarkan undang-undang tertentu dan memberi petunjuk kepada hakim jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya, maka persangkaan tersebut dapat dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Menurut Pasal 1915 KUHPperdata persangkaan-persangkaan adalah “kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.” Mengenai persangkaan Subekti memberikan

definisi “persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, artinya sebelum terbukti”. Berdasarkan Pasal 1915 ayat (2) persangkaan dibagi menjadi dua yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Persangkaan berdasarkan undang-undang diatur dalam Pasal 1916 KUHPerdara yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan yang ada di undang-undang, kemudian dihubungkan dengan perbuatan dan atau peristiwa-peristiwa tertentu.

d. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. Mr. A. Pitlo memberi definisi tentang pengakuan adalah “keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.”³⁵

Pengakuan di hadapan hakim (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan suatu keterangan sepihak, didalam sidang perkara perdata yang dilakukan secara tertulis maupun

³⁵ Plito. A.Op. Cit., hlm. 150.

lisan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, dimana hakim tak perlu lagi untuk memeriksa kembali. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan dan tegas karena pengakuan yang secara diam-diam tidak memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.

e. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, Pasal 177 HIR, Pasal 182- 185, Pasal 314 RBg dan Pasal 1929-1945 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal tersebut alat bukti sumpah di kategorikan menjadi 3 jenis yaitu sumpah pemutus, sumpah pelengkap dan sumpah penaksir.

1. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus atau sumpah menentukan atau *decisoir eed* adalah sumpah yang oleh pihak satu boleh Penggugat ataupun Tergugat diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.³⁶

2. Sumpah Pelengkap

Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg dan Pasal 1940 KUHPerduta. Sumpah

³⁶ Yahya Harahap M, Op. Cit., hlm.282.

supletoir atau sumpah pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, dimana masih memungkinkan untuk dilakukan bukti lawan. Pihak lawan dapat menyangkal sumpah pelengkap sebagai sumpah palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah pelengkap telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

3. Sumpah Penaksir

Menurut Pasal 155 HIR (Pasal 182 RBg, 1940 KUHPerdata) mengatur tentang sumpah penaksir yang artinya sumpah yang diartikan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir kepada Penggugat dilakukan secara selektif yaitu bahwa tidak ditemukan cara lain untuk menentukan besarnya tuntutan ganti kerugian dan hakim juga dapat menetapkan jumlah dari plafon (Pasal 1942 KUHPerdata).

Jika ada halangan untuk melakukan sumpah penaksir di Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1944 dan Pasal 1945 KUHPerdara sumpah itu dapat dilakukan dengan cara lain. Kekuatan sumpah penaksir ini sama dengan sumpah penambah yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

1.7 Pembuktian dengan *Testimonium De Auditu* dalam Hukum Positif

Hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat rumit dan kompleks dalam praktek perkara peradilan. Menurut Mukti Arto pembuktian bermakna mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Selain itu, yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakini hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁷ Alat bukti sangat beragam jenis. Satu diantaranya adalah alat bukti saksi. Pada dasarnya, Kesaksian dalam hukum acara perdata sudah disebutkan dalam pasal 171 HIR (Herziene Inlandsche Reglement).³⁸

Keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan harus bersumber atau berdasarkan pada pengetahuan yang jelas, mengetahui secara pasti fakta ataupun peristiwa dalam persaksiannya. Artinya, kesaksian tersebut berdasarkan pada penglihatan atau pendengaran secara langsung dari peristiwa ataupun kejadian yang diperkarakan oleh para pihak. Namun pada

³⁷ R.Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 2.

³⁸ Riduan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1991, hlm.212

kenyataannya, mencari seorang saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa bukanlah hal mudah. Oleh sebab itu, adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu sengketa secara langsung atau lazim disebut *testimonium de auditu*. Hal ini tentunya berada diluar kategori kesaksian yang dibebankan dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdara, di mana kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.³⁹

1.7.1 Pengertian *Testimonium De Auditu*

Menurut Sudikno Mertokusumo, *Testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang kemudian dalam pokok perkara disebut sebagai penggugat dan tergugat pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi, dipersidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut.⁴⁰

Dalam tradisi hukum *Common Law* bentuk kesaksian yang demikian disebut dengan *Hearsey Evidence*. *Hearsey Evidence* dalam bahasa yang umum *hearsay* digunakan untuk menggambarkan pernyataan, kabar angin biasa yang belum tentu benar. Dalam hukum

³⁹ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm.661

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 170.

pembuktian, kata *hearsay* digunakan dalam pengertian yang luas, yaitu dapat diartikan sebagai setiap pernyataan, selain yang disampaikan oleh saksi dengan cara menyampaikan kesaksiannya di persidangan, berdasarkan hasil pendengaran dari pihak lain, baik di bawah sumpah atau janji dan dapat disampaikan secara lisan, tertulis atau dengan tanda dan isyarat, yang disampaikan untuk membuktikan kebenaran pokok perkara. Pada dasarnya tidak jauh berbeda perbedaan prinsip pengertian *testimonium de auditu* dengan *hearsey evidence* dalam *common law*, di mana sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang diberikan seseorang yang berisikan pernyataan orang lain baik secara lisan, tertulis maupun dengan cara lain. Dalam *common law* terdapat beberapa aturan atau ketentuan yang bersifat eksepsional yang membolehkan dan menerima kesaksian dari pendengaran ini sebagai alat bukti saksi (*Testimonial evidence*). Begitu pun sebaliknya, jika ketentuan eksepsional ini tidak ada, maka *Hearsey Evidence* dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya.⁴¹

1.7.2 Kekuatan *Testimonium De Auditu*

Secara umum, *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti. Menolak atau tidak menerima saksi de auditu sebagai alat bukti merupakan aturan umum (*general rules*) yang masih dianut para praktisi sampai saat ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh aturan yang digariskan

⁴¹ Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 661.

dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Dalam pasal 171 HIR disebutkan bahwa: “(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu, (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang terjadi sebagai hasil pemikiran, bukan saksi”.⁴²

Menurut Subekti, saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali.⁴³ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat pada hal yang sama, pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangannya tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian, maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil berarti ia memiliki kekuatan nilai pembuktian yang bebas (*Vrijbewijs Kracht*). Dalam arti, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat dan bahkan hakim dapat pula menerima keterangan meskipun saksi berkualitas *testimonium de auditu* asal ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Dibalik penolakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, ia memiliki referensi yang cukup penting cakupannya sebagai pelengkap dari alat

⁴² Riduan Syahrani, Op. Cit., hlm. 212

⁴³ R.Subekti, Op. Cit., hlm. 42

bukti, seperti halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal seorang saksi bukanlah saksi. Di sisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara saksi utama dalam perkara tersebut tidak ada, maka *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian jika saksi *de auditu* tersebut terdiri dari beberapa orang atau banyak orang. Selain itu, *testimonium de auditu* dalam persidangan dapat dikonstruksikan dalam persidangan untuk memperkuat bukti yang masih kurang dan mengungkapkan fakta baru yang berkaitan dengan jenis perkara yang dipersidangkan.

Dalam hal kekuatannya, *testimonium de auditu* dihadirkan untuk melengkapi asas *unus testis nullus testis*. saksi harus lebih dari satu orang dan batas minimalnya adalah dua orang, ketika kurang, maka harus dilengkapi. *unus testis nullus testis (one witness is no witness)* dapat kita jumpai dalam hukum acara di peradilan umum maupun agama. Yang dimaksudkan dengan seorang saksi bukanlah saksi adalah dalam berperkara, jika hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutuskan. Akan tetapi, asas *unus testis nullus testis* ini, sering disalah artikan oleh sejumlah orang, karena jika asas demikian benar-benar diterapkan secara lurus dan tegak maka akan berdampak pada sulitnya pembuktian sebuah kasus baik pidana maupun perdata.

Padahal, keterangan saksi bisa diperkuat dengan kesaksian yang lain dan menjadi sebuah alat bukti yang sah.

Perihal keterkaitan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 pada tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang didapat dari orang lain dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Kasus dalam putusan perkara tersebut dijelaskan saksi yang langsung ikut dalam persoalan hukum tersebut (jual-beli) hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, tetapi meskipun demikian ternyata keterangan yang mereka sampaikan dipersidangan adalah langsung berasal tergugat itu sendiri. Maka berdasarkan fakta yang demikian, Mahkamah Agung berpendapat keterangan yang mereka sampaikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan keterangan seorang saksi.

Subekti mengatakan bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Akan tetapi, menurut beliau bahwa hakim tidak serta merta menolak dan tidak dilarang untuk memeriksanya dalam sidang di pengadilan dan beliau membenarkan secara eksepsional menerima keterangan saksi *de auditu* dengan persyaratan tertentu.⁴⁴

⁴⁴ R.Subekti, Op. Cit., hlm. 42

1. Diakui secara *Eksepsional*

Testimonium de auditu tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walau kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti. Sehingga, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat *eksepsional* yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *common law*, misalkan saja apabila saksi utama yang mengalami atau melihat peristiwa secara langsung meninggal dunia dan sebelum meninggal saksi utama tersebut telah terlebih dahulu menceritakan peristiwa yang sedang diperkarakan kepada orang lain. Kemudian peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam persoalan/kasus yang demikian *testimonium de auditu* dapat diterima secara eksepsional sebagai alat bukti.

Hakikatnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan yurisprudensi Peradilan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 25-11-1975, No. 239 K/Sip/1973.⁴⁵ Berbunyi :

“Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedang saksi-saksi yang

⁴⁵ <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/51-acara-perdata/acara-perdata/147-persaksian>, diakses pada 4 Maret 2018

berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Memperhatikan secara cermat putusan tersebut bahwa Mahkamah Agung membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Ada beberapa faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, yaitu: pertama, saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal. Kedua, peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti halnya rekaman, dokumen dan lain sebagainya. Ketiga, keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan dan dikemukakan kembali dalam persidangan seperti apa yang didengarkannya.⁴⁶ Dalam persoalan *testimonium de auditu*, yang menjadi permasalahan pokok hakikatnya bukanlah diterima atau tidaknya (*admissibility*) sebagai

⁴⁶ M. Natsir Asnawi, Op. Cit., hlm. 155

alat bukti. Namun ada hal yang lebih pokok yaitu sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Dalam artian bahwa tidak begitu penting memberdebatkan apakah *testimonium de auditu* dapat diakui atau tidaknya sebagai alat bukti, oleh karenanya bukanlah saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Seharusnya, diterima terlebih dahulu kemudian dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana nilai kekuatan kesaksian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut.

2. Dikonstruksi sebagai Persangkaan

Maksud dikonstruksi sebagai persangkaan di sini adalah bahwa persaksian tersebut tidak mengesampingkan keseluruhan aturan umum (*general ruler*) yang melarang menerima kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Yang lebih diutamakan adalah analisa hakim pada kesaksian *de auditu* yang kemudian mengkonstruksi kesaksiannya sebagai alat bukti persangkaan, dan dilakukan atas dasar pertimbangan yang objektif dan rasional. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan

kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.⁴⁷

Dalam putusan tersebut sangat tegas disebutkan bahwa *testiomium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksiannya dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Dalam putusan tersebut sangat tegas disebutkan bahwa *testiomium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksiannya dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Pada dasarnya putusan ini berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti. Kemudian, untuk menghindari larangan itu, kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi, tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan. Hal ini mungkin menjadi tanda tanya, akan tetapi tindakan hukum yang demikian adalah dibenarkan. Berdasarkan pada pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama.

⁴⁷ <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/51-acara-perdata/acara-perdata/147-persaksian>, diakses pada 4 Maret 2018

Dalam penerapan kesaksian *de auditu* sebagai persangkaan, hakim harus cermat dan teliti. Dalam hal ini, perlu dipedomani ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 HIR yang menyebutkan bahwa :

“persangkaan-persangkaan saja yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu, hanya boleh diperhatikan hakim dalam menjatuhkan keputusannya, jika persangkaan itu teliti, tertentu, dan satu sama lain ada persesuaian”.

Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, dan hanya terdiri dari satu pasal saja. Sehingga dapat dikatakan sangatlah ringkas, dan tidak meliputi segala hal yang esensi mengenai penerapan alat bukti tersebut. Yahya Harahap menguraikan makna dan proses persangkaan antara lain; Pertama, persangkaan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang diketahui, kemudian ditarik kesimpulan kearah suatu yang kongkrit kepastiannya yang sebelumnya tidak diketahui akan faktanya. Kedua, dari fakta itu kemudian ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.⁴⁸

Persangkaan dalam pasal 1915 KUHPerdara terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim

⁴⁸ Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 684

(*presumption of fact, feitelijke vermoeden*).⁴⁹ Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan. Hal ini dilakukan oleh hakim karena undang-undang sendiri memberi kewenangan kepada hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan.⁵⁰ Kekuatan bukti persangkaan oleh hakim adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam arti bebas kepada hakim bagaimana menyimpulkan persangkaannya tersebut. akan tetapi akan menjadi kuat dan sempurna kekuatan pembuktiannya dan mengikat jika tidak ada bukti lain yang mengalahkan bukti persangkaan yang dilakukan oleh hakim tersebut.

Mengenai hal tersebut, maka *testimonium de auditu* secara tidak langsung masuk ke dalam bagian dari bukti persangkaan yang tidak berdasarkan pada undang-undang.⁵¹ Demikian karena peran hakim yang lebih dominan dalam menelaah apa yang sudah dijelaskan oleh seorang saksi *de auditu* guna melengkapi alat bukti perkara dalam persidangan. Adapun kekuatan alat bukti persangkaan hakim ini pada dasarnya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Jika persangkaan hakim tersebut tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat.

⁴⁹ M Natsir Asnawi, Op. Cit., hlm. 68

⁵⁰ Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 696

⁵¹ *Ibid*, hlm. 665

1.8 Metode Penelitian

Bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penilitan, dan serta suatu system dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵²

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah empiris. Penelitian hukum secara empiris adalah melakukan penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.⁵³ Dalam penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologi atau sering disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*, yang mana penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) akan tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-perundangan, namun

⁵² Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.17.

⁵³ Suratman dah H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.88.

mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dimasyarakat.⁵⁴

Hal ini diperkuat dengan pendapat Satjipto Raharjo yang merumuskan bahwa untuk mampu memahami bukan lalu lintas tidak bisa hanya membaca Undang- Undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa saja yang terjadi di jalan raya.⁵⁵

1.8.2 Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah pendekatan fakta (*fact approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁶ Dan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melakukan telaah terhadap Undang-Undang yang merupakan data sekunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris.⁵⁷

1.8.3 Sumber Data

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik berupa bahan hukum

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Huku Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.47.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.97.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.49

⁵⁷ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.133

primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di masyarakat.⁵⁸ Adapun sumber data yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁵⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim dan sumber lainnya⁶⁰ yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini.

⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm.156.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.47.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal dengan beberapa jenis alat pengumpul data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan/dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi kepustakaan diperlukan sebagai landasan dalam menganalisis suatu permasalahan serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut terkait dengan fenomena yang ada dengan teori hukum yang ditetapkan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian yang bersumber dari informan terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait didalam permasalahan yang terjadi.

3. Observasi

Observasi atau data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari pihak-pihak yang terkait yang berada di ruang lingkup penelitian.

1.8.5 Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu secara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan.⁶¹

1.8.6 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pengumpulan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang berkedudukan di jalan Hasanudin No. 90 Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

1.8.7 Waktu Penulisan

Waktu penelitian ini adalah dimulai pada bulan Februari 2018 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), Acc Judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan.

1.8.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini

⁶¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 193.

menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana yang diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, adapun isi dari bab pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam proposal skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini, sistematika penulisan, lokasi penelitian, serta waktu dalam penulisan proposal skripsi ini.

Bab *Kedua*, dalam bab ini penulis akan menjawab dengan penjabarannya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara No. 1354/Pdt.g/2017/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas tentang disposisi kasus dalam perkara No. 1354/Pdt.g/2017/PA.Sda, dan pada sub bab tentang dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara No. 1354/Pdt.g/2017/PA.Sda.

Bab *Ketiga*, menjelaskan secara umum kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab Keempat, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta memberikan saran terhadap hasil penelitian yang

didapat guna memberikan manfaat terhadap permasalahan yang nantinya akan terjadi pada suatu pelaksanaan peradilan hukum perdata tersebut.